

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi izin Optik (kacamata)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto denah lokasi
2. Foto denah lokasi
3. Salinan Izin dan denah Lokasi
4. Salinan identitas / Akte pendirian Badan Hukum
5. Salinan Bukti Kepemilikan / penggunaan tanah dan bangunan
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Bupati setempat
7. Struktur Organisasi /daftar ketenagaan dan uraian tugas
8. Foto Copy Ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir
9. Surat keterangan sehat dari dokter
10. Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm
11. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri
12. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
13. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kesehatan

Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPTSP. DPMPTSP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
2. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPTSP. DPMPTSP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika tidak dilakukan cek lokasi Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPTSP. DPMPTSP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 12:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Proses Rekomendasi Izin Operasional di keluarkan 6 Hari Kerja sejak berkas pemohon masuk dan di nyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REKOMENDASI PERIZINAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat keluhan atas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kurang baik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat pengelola pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Pejabat pengelola pengaduan : H. Iwan Purwanto.

Telepon : 081345019986

WA : 081345019986

email : pengaduanizin.dinkessintang@gmail.com